LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 3 NOVEMBER 2020

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG: KEPROTOKOLAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2020



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan pelaksanaan acara kenegaraan dan/atau acara resmi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu pengaturan Keprotokolan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keprotokolan;

Mengingat...

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Propinsi Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPROTOKOLAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Keprotokolan....

- 6. Keprotokolan adalah serangkain kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
- 7. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
- 8. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
- 9. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- 11. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- 12. Lembaga Negara adalah institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 13. Pejabat...

- 13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
- 14. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di Daerah.
- 15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
- 16. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, pribadi, dan transit ke negara Indonesia.
- 17. Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing adalah peiabat negara pemerintahan, pejabat tinggi lembaga negara mantan kepala negara atau kepala pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perwakilan negara asing, utusan khusus dan tokoh masyarakat asing atau internasional tertentu yang secara resmi berkunjung Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal dan budaya.

(2) <u>Tujuan</u>...

- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabatan Pemerintahan, Perwakilan organisasi asing dan/atau negara internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai kedudukan dalam dengan Negara, pemerintahan dan masyarakat;
 - memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa;
 - d. mendapatkan kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakt Tertentu dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara; dan
 - c. tata penghormatan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Pemerintahan;
- c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- d. Tokoh Masyarakat Tertentu.

BAB III

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan di ibu kota Daerah atau di luar ibu kota Daerah.

(2) <u>Acara</u>...

- (2) Acara Resmi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. instansi pemerintah; dan/atau
 - d. organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi di Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh petugas protokol di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Keprotokolan.
- (4) Penyelenggaraan Acara Resmi di Daerah oleh instansi pemerintah dan organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus berkoordinasi dengan petugas protokol di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Keprotokolan.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 6

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Daerah mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 7

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di Daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. Wali Kota;

b. Wakil....

- b. Wakil Wali Kota;
- c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode sebelumnya;
- d. Ketua DPRD;
- e. Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris Daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala Kepolisian Resort, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di Daerah;
- g. pimpinan partai politik di Daerah yang memiliki wakil di DPRD;
- h. anggota DPRD;
- i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah;
- j. asisten sekretaris Daerah, staf ahli, kepala Perangkat Daerah dan ketua komisi pemilihan umum Daerah;
- k. kepala instansi vertikal, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala Kepolisian Sektor di kecamatan di Daerah;
- 1. pejabat eselon III dan camat; dan
- m. pejabat eselon IV dan lurah.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu hadir dalam Acara Resmi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.

- (1) Tata Tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dalam kunjungan resmi ke Daerah dapat ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Negara;

- b. gubernur;
- c. delegasi Tamu Negara;
- d. menteri pendamping Tamu Negara;
- e. Wali Kota;
- f. Ketua DPRD; dan
- g. pendamping gubernur.
- (2) Tata Tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di Daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. Tamu Negara;
 - b. pasangan Tamu Negara;
 - c. gubernur beserta istri atau suami;
 - d. orang kedua delegasi Tamu Negara;
 - e. menteri pendamping Tamu Negara beserta istri atau suami;
 - f. duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau kepala perwakilan negara asing untuk republik indonesia beserta istri atau suami;
 - g. duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia beserta istri atau suami;
 - h. konsul jenderal atau konsul negara asing untuk republik indonesia di Daerah beserta istri atau suami; dan
 - i. Bupati/Wali Kota beserta istri atau suami.

Tata Tempat bagi tamu lembaga negara asing dalam Acara Resmi di Daerah ditentukan dengan urutan:

- a. ketua lembaga negara asing;
- b. gubernur atau Wali Kota;
- c. duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau kepala perwakilan negara asing untuk republik indonesia;
- d. Ketua DPRD;
- e. kepala perwakilan konsuler negara asing; dan
- f. delegasi lembaga negara asing.

Tata Tempat bagi ketua Lembaga Negara atau wakil ketua Lembaga Negara dalam Acara Resmi di Daerah ditentukan dengan urutan:

- a. ketua lembaga negara atau wakil ketua lembaga negara;
- b. gubernur;
- c. anggota lembaga negara;
- d. Wali Kota:
- e. Wakil Wali Kota; dan
- f. pejabat pemerintahan daerah.

Pasal 11

Tata Tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara, ketua Lembaga Negara, atau wakil ketua lembaga negara di Daerah pengaturannya disesuaikan dengan kedudukan dan jabatannya.

Pasal 12

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi di Daerah terdiri atas:

- a. dalam hal Acara Resmi di Daerah dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi presiden dan/atau wakil presiden; atau
- b. dalam hal Acara Resmi di Daerah tidak dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya.

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi di Daerah dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Pasal 14

- Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, (1)perwakilan negara kepala asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Daerah. tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB V

TATA UPACARA

Bagian Kesatu

Upacara Bendera

Pasal 15

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, sebagai berikut:

a. hari...

- hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya Lembaga Negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang tahun lahirnya provinsi; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya Daerah.

Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, terdiri dari:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 17

Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf f.

Pasal 18

- (1) Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan indonesia raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;

d. pembacaan...

- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.
- (2) Khusus untuk Tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia paling sedikit meliputi:
 - a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. mengenang proklamasi kemerdekaan republik indonesia diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja, dan lain selama 1 (satu) menit;
 - d. pembacaan teks proklamasi; dan
 - e. pembacaan doa.

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 20

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan

b. iringan ...

- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal korps musik atau genderang dan/atau sangkakala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ada, pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Pengiring lagu kebangsaan untuk pengibaran atau penurunan bendera negara tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan menggunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat menggunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Selain pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) peserta dalam upacara bendera memakai tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Ketentuan...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, atau seragam resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

- (1) Pada waktu penaikan atau penurunan bendera negara semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada bendera negara sampai penaikan atau penurunan bendera negara selesai.
- (2) Semua orang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang berpakaian seragam resmi dari suatu organisasi atau instansi memberi hormat menurut cara yang telah ditentukan oleh organisasinya; dan
 - b. orang tidak berpakaian seragam resmi dan jika menggunakan semua jenis penutup kepala harus dibuka kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan, merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, menggunakan kelengkapan dan perlengkapan.
 - (2) Kelengkapan...

- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah; dan
 - g. pembawa acara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah proklamasi;
 - e. naskah pancasila;
 - f. naskah pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; dan
 - g. teks doa.

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Pasal 25

Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi di Daerah menjadi tanggung jawab bagian yang membidangi urusan Keprotokolan.

Bagian Kedua

Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 26

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi.

Pasal 27

Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi terdiri dari:

- a. tata urutan upacara; dan
- b. tata pakaian upacara.

Pasal 28

Tata urutan acara dalam upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 29

- (1) Tata pakaian dalam upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Ketentuan mengenai tata pakaian dalam upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30....

Bendera negara dalam upacara bukan upacara bendera pada penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 31

- (1) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, terdiri dari:
 - a. pelantikan;
 - b. peresmian;
 - c. serah terima jabatan;
 - d. pembukaan dan penutupan acara;
 - e. penandatanganan kesepakatan atau kerjasama; dan
 - f. pemakaman.
- (2) Tata acara pelaksanaan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

- (1) Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menjadi tanggung jawab Bagian yang membidangi Keprotokolan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Tertib Upacara Bukan Upacara Bendera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA PENGHORMATAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera Negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KUNJUNGAN KE DAERAH

Bagian Kesatu

Kunjungan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain

- (1) Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain yang berkunjung ke Daerah mendapat pengaturan Keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.
- (2) Kunjungan ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kunjungan kenegaraan;
 - b. kunjungan resmi;
 - c. kunjungan kerja; dan
 - d. kunjungan pribadi.
- (3) Selain kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kunjungan tamu negara dapat juga berupa perjalanan transit.
- (4) Dalam hal Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain membawa cinderamata yang khusus dari negaranya, pertukaran cinderamata dilakukan melalui petugas protokol.
- (5) Kunjungan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan penghormatan dengan pelayanan terbatas terkait Keprotokolan dan fasilitas pengamanan.

- (1) Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan di Daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan Keprotokolan dan keamanan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain selama melakukan kunjungan di Daerah.
- (2) Kunjungan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain di Daerah dapat memperoleh penghormatan berupa pengibaran bendera negara pada tempat tertentu selama kunjungan.
- (3) Selain bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikibarkan bendera negara Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain di Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam menyambut kedatangan dan kepulangan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain, pejabat daerah mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap, pakaian nasional, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan dan isteri memakai pakaian nasional atau suami mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam hal kunjungan lapangan, pakaian pejabat daerah dapat menyesuaikan.

<u>Bagian</u>....

Bagian Kedua

Kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden dan/atau Sekretariat Wakil Presiden.
- (3) Rombongan utama kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden disambut oleh Wali Kota dan forum koordinasi pimpinan Daerah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan dan pelaksanaan acara pokok kunjungan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Lain, Presiden, dan/atau Wakil Presiden ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keprotokolan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 8 September 2020 WALI KOTA SUKABUMI,

> > ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 3 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4/162/2020

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

KABULULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEPROTOKOLAN

I. UMUM

Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dengan Tata Pengaturan mengenai Keprotokolan. Pengaturan Keprotokolan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa.

Perubahan ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan negara. Perubahan mendasar antara lain diwujudkan dengan ditiadakannya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang selanjutnya menjadi lembaga negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagai pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol. Pengaturan Keprotokolan juga diperlukan terhadap Pemerintahan Daerah yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, oleh sebab itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Keprotokolan perlu niscaya perlu diberlakukan. Perubahan tersebut mengatur keprotokolan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan yang diberlakukan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

> Huruf c Cukup jelas.

> Huruf d Cukup jelas.

> Huruf e Cukup jelas. Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik", adalah ketua atau sebutan lain, pemimpin tertinggi partai politik didaerah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik.

Huruf h Huruf i

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pemuka agama di tingkat daerah" adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di daerah.

Yang dimaksud dengan "pemuka adat" adalah tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu.

Tokoh masyarakat tertentu di daerah antara lain rektor perguruan tinggi.

Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara", antara lain, Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan yang hadir dalam Acara Resmi di daerah.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a Pengibaran bendera diiringi dengan lagu kebangsaan pada pagi hari dilakukan menjelang detik-detik proklamasi.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a Pelaksanaan upacara penurunan bendera dilakukan dengan menghormati waktu kegiatan keagamaan.

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan "inspektur upacara" pada ayat ini adalah 30embina upacara atau sebutan lainnya.

Huruf b Yang dimaksud dengan "komandan upacara" pada ayat ini adalah pemimpin upacara atau sebutan lainnya.

Huruf c Yang dimaksud dengan "perwira upacara" pada ayat ini adalah penanggung jawab upacara atau sebutan lainnya.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 59